

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM
TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR
11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN
ANAK¹**

Oleh : Dirga Risky Putra Pontoan²
Tonny Rompis³
Noldy Mohede⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana percobaan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan bagaimana perlindungan hukum anak yang berkonflik dengan hukum menurut aturan yang berlaku yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ketentuan pidana dengan syarat sebagaimana ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan beberapa dimensi, yaitu: (1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan apabila hakim Anak menjatuhkan pidana penjara tidak lebih dari 2 (dua) tahun. Pidana dengan syarat harus memenuhi syarat umum yaitu tidak akan melakukan tindak pidana lagi, terhadap tindak pidana apapun selama menjalani masa pidana dengan syarat. Kemudian syarat khusus yaitu untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim Anak. Syarat khusus harus tetap memperhatikan kebebasan Anak. Tegasnya, syarat khusus tersebut tidak boleh bertentangan dengan kebebasan Anak, termasuk untuk kebebasan beragama (pasal 73 angka (4) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak jo Pasal 14e ayat (3) KUHP). (2) Jangka waktu batas maksimal masa pidana dengan syarat adalah 3 (tiga) tahun (pasal

73 ayat (6) UU SPPA). Pasal ini tidak menentukan secara spesifik dan khusus apabila tenggang waktu tersebut dimaksudkan untuk masa pidana dengan syarat umum dan syarat khusus. 2. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama, berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Aspek kedua, menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan tersebut.

Kata kunci: peradilan pidana anak;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menentukan bahwa “ Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Inilah yang kemudian menjadi dasar mengapa perlu ada perlakuan yang khusus kepada anak, baik sebagai korban atau pun sebagai pelaku tindak pidana, maka yang perlu ada perhatian khusus terhadap anak, mengingat anak adalah calon generasi penerus masa depan yang sudah seharusnya diberi perhatian dan perlakuan yang lebih khusus bukan hanya dari orang tua tetapi juga oleh pemerintah.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana percobaan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.
2. Bagaimana perlindungan hukum anak yang berkonflik dengan hukum menurut aturan yang berlaku.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 16071101533

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

C. Metode Penelitian

Metode dan teknik penelitian yang digunakan ialah Metode Penelitian Kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban pidana percobaan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak menurut Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2012 .

Kenakalan anak diambil dari istilah *juvenile delinquency*. *Juvenile* sinonim dengan istilah *young person* (orang yang muda), (masa muda), *youth* (kaum muda), *child* (anak-anak) ataupun *adolescent* (remaja). Adapun *delinquency* adalah tindakan atau perbuatan (*act*) yang dilakukan oleh anak, dimana jika tindakan atau perbuatan itu dilakukan oleh orang dewasa merupakan suatu kejahatan.

Delinquency ada dua bentuk, yaitu *criminal delinquency offence* atau *juvenile crime*, contohnya Pembunuhan, perampokan, dan pencurian. Status *delinquency offence*, seperti pembolosan, meninggalkan rumah, terbiasa menentang perintah yang sah menurut hukum dan yang layak dari orang tua/wali, tidak mau patuh, tidak dapat dikendalikan atau perilaku yang tak terkendalikan dan pelanggaran hukum minuman keras.⁵

Dalam ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana; anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundangundangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dalam ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa anak yang

berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut sebagai anak adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang disangka, didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana.

Menurut kamus bahasa Indonesia, pencurian berarti mengambil sesuatu yang bersifat harta atau lainnya secara sembunyi-sembunyi dan dengan suatu taktik. Sedangkan menurut istilah atau syara⁶, pencurian adalah seseorang yang sadar dan sudah dewasa mengambil harta orang lain dalam jumlah tertentu secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang sudah maklum (biasa) dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum dan tidak karena

Secara sembunyi-sembunyi tanpa seizin dari pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang serta diancam dengan ketentuan pidana. Seperti halnya dengan hukum pidana positif, dalam hukum pidana Islam juga dikenal dengan istilah pencurian yang biasa disebut sebagai jarimah sariqah. Dalam hukum pidana Islam *jarimah syariqah* mempunyai dua definisi, antara lain : a. Pencurian menurut bahasa adalah mengambil sesuatu barang atau lainnya dengan sembunyi-sembunyi. b. Pencurian menurut istilah adalah seseorang yang mengambil barang (harta) orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum dan tidak karena subhat. Sariqah merupakan terjemahan dari bahasa Arab yang berarti pencurian, yang menurut etimologi berarti melakukan sesuatu tindakan terhadap orang lain secara tersembunyi.

Proses peradilan adalah suatu proses yuridis, dimana harus ada kesempatan orang berdiskusi dan dapat memperjuangkan pendirian tertentu yaitu mengemukakan kepentingan oleh berbagai macam pihak, mempertimbangkannya dan dimana keputusan yang diambil tersebut mempunyai motivasi tertentu. Dalam beberapa kasus tindak pidana yang terjadi selama ini, maka diselesaikan secara

⁵ ..Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal 29

pidana. Hal ini cenderung masyarakat kita masih memandang pemidanaan adalah akibat nyata/mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan tindak pidana.⁶

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Eva Achjani Zulfa, Indriyanto Seno Adji, 2011, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, Lubuk Agung, Bandung, hal. 51. 12 2. Pengertian Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan dengan kemampuan nusa dan bangsa.

Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.⁷

Kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama, berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Aspek kedua, menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, pengaturan tentang batasan usia anak dapat dilihat antara lain pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 ayat (1) yang memuat batas antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dan telah dewasa (*meerderjarigheid*), yaitu 21 (dua puluh satu) tahun, kecuali anak tersebut telah kawin sebelum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan pendewasaan (*venia aetatis*, Pasal 419 KUHPerdata).⁸

Ketentuan ini senada dengan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun

1979 tentang Kesejahteraan Anak. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia 16 (enam belas) tahun, serta Pasal 283 yang memakai batasan 17 (tujuh belas) tahun.⁹ Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 8 Huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, bahwa anak didik pemasyarakatan baik anak pidana, anak negara dan anak sipil untuk dapat dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah paling tinggi sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁹

Pengertian anak dalam kaitan dengan perilaku anak nakal (*juvenile delinquency*), biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia. Di Indonesia, penentuan batas usia anak dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang merumuskan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. peradilan anak beranjak pada tujuan yang lebih menekankan pada perlindungan anak

Ketentuan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana di atas telah disinggung sedikit tentang kenakalan remaja, bahwa remaja melakukan kenakalan timbul karena dari segi pribadinya mengalami perkembangan fisik dan perkembangan jiwa. Emosinya belum stabil, mudah tersinggung dan peka terhadap kritikan, sehingga mempengaruhi

⁶ Shanty Dellyana, 1988, *Wanita Dan anak Dimata hukum*, Liberty, Yogyakarta. Hal 57..

⁷ ..Eva Achjani Zulfa, Indriyanto Seno Adji, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, hal. 51.

⁸ Abdul G. Nusantara, *Hukum dan hak-hak Anak*, disunting oleh Mulyana W. Kusumah, Jakarta: Rajawali, 1986, hal. 23.

⁹ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, hal 3

dirinya untuk bertindak yang kadang-kadang tidak umum dan di luar aturan yang berlaku di masyarakat. Di samping itu kenakalan remaja juga disebabkan karena pengaruh lingkungan, terutama lingkungan di luar rumah. Berkumpul dengan temantemannya baik teman di sekitar rumah, teman satu sekolah atau teman satu kelompok. Kalau teman-temannya di lingkungan tersebut berbuat yang tidak baik, biasanya si anak terpengaruh sikapnya, tanpa menilai terlebih dahulu. Sikap yang mudah terpengaruh ini tidak terlepas dari perkembangan pribadi remaja.

Pada pertengahan tahun 1980-an dulu ada tari yang berasal dari kebudayaan asing namanya breakdance, remaja kita cepat sekali terpengaruh oleh tari tersebut, sampai-sampai ke pelosok desa remajanya ber-breakdanceria. Kenakalan remaja merupakan suatu perbuatan yang dilakukan kaum remaja yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di masyarakat.

Kenakalan remaja dapat dibedakan menjadi kenakalan biasa dan kenakalan yang merupakan tindak pidana. Kenakalan biasa seperti halnya bermain gitar dan bernyanyi ramai-ramai di pinggir jalan sampai tengah malam, mencoretcoret tembok orang, ngebut dengan kendaraan di jalan umum. Sedang kenakalan remaja yang merupakan tindak pidana, perbuatannya diancam dengan hukuman pidana, antara lain mencuri ayam tetangga dapat dipidana berdasarkan Pasal 362 KUHP. memperkosa teman sekolah, diancam Pasal 285 KUHP. membawa senjata penikam atau senjata api, diancam dengan pidana yang diatur dalam Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951. Sanksi Pidana Penjara Dan Sanksi Administrasi

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengancam sanksi pidana penjara dan sanksi administratif bagi aparat yang terlibat dalam peradilan pidana Anak. Akan tetapi, setelah dilakukan *judicial review* oleh Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) maka berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

110/PUUX/2012 tanggal 28 Maret 2013 hakikatnya ancaman sanksi pidana penjara bagi aparat (hakim dan pejabat pengadilan) yang terlibat dalam peradilan pidana Anak, seperti dalam ketentuan Pasal 96, Pasal 100, Pasal 101 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang tidak melaksanakan kewajiban Diversi, dengan sengaja tidak mengeluarkan Anak demi hukum dan memberikan petikan putusan oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan tindak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945.

Konsekuensi logisnya, bagi penyidik dan penuntut Umum yang diatur sebagaimana ketentuan Pasal 98, Pasal 99 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak yang tidak dilakukan *judicial review* dan tidak termaktub dalam putusan tersebut, sanksi pidana penjara tersebut masih tetap berlaku. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, ancaman pidana penjara dan sanksi administratif masih berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 95, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan sanksi pidana penjara sebagaimana ketentuan Pasal 95, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99 UU SPPS dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Setiap orang yang tidak merahasiakan identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi, dalam pemberitaan di media cetak atau elektronik, dipidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- b) Penyidik yang sengaja tidak mengeluarkan demi hukum, anak yang berakhir jangka waktu penahanannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
- c) Penuntut umum yang sengaja tidak mengeluarkan demi hukum, anak yang telah berakhir jangka waktu penahannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. 54 Ketentuan sanksi

administratif diatur dalam Pasal 95 UU SPPA yang berbunyi: “Pejabat atau petugas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), pasal 14 ayat (2), pasal 17, pasal 18, pasal 21 ayat (3), pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), pasal 29 ayat (1), pasal 39, pasal 42 ayat (1) dan ayat (4), pasal 55 ayat (1), serta pasal 62 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

Apabila dijabarkan, sanksi administratif tersebut dapat dikenakan terhadap:

- a) Penyidik, penuntut umum, dan hakim yang lalai mengupayakan diversi.
- b) Pembimbing kemasyarakatan yang tidak melakukan pendampingan, pembimbingan, dan atau pengawasan.
- c) Penyidik Anak, penuntut umum Anak, dan hakim Anak yang tidak memberikan perlindungan khusus bagi anak yang disangka melakukan tindak pidana dalam situasi darurat.
- d) Pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, penyidik Anak, penuntut umum Anak, hakim Anak, dan advokat/ pemberi bantuan hukum lainnya yang tidak memerhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan tidak mengusahakan terpeliharanya suasana kekeluargaan.
- e) Petugas bapas yang tidak melakukan evaluasi terhadap program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada anak yang mengikuti program di instansi pemerintah atau LPKS.
- f) Penyidik Anak yang tidak meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan.
- g) Penyidik Anak yang tidak meminta laporan sosial dari pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial.
- h) Penyidik Anak yang tidak mengupayakan diversi dalam tenggang waktu 7 (tujuh) dari sejak penyidikan dimulai.
- i) Petugas tempat anak ditahan yang tidak segera mengeluarkan anak, yang telah habis masa penahanannya dari tahanan.
- j) Penuntut umum Anak yang tidak mengupayakan diversi dalam tenggang waktu 7 (tujuh hari) sejak berkas diterima dari penyidik Anak.
- k) Penuntut Anak yang tidak menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan tidak dilampiri laporan hasil penelitian masyarakat.
- l) Hakim Anak yang tidak memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi anak.
- m) Pejabat pengadilan yang lalai memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan dan atau lalai memberikan salinan putusan dalam tenggang waktu 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada atau advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, pembimbing kemasyarakatan, dan penuntut umum Anak.

Pengaturan Normatif Sanksi Pidana dalam Kajian Perbandingan . Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 a. Pidana Pokok Pidana Peringatan Pidana peringatan diatur dalam Pasal 72 UndangUndang Sistem Peradilan PidanaAnak. Pada ketentuan tersebut tidak diatur tentang pengertian pidana peringatan, juga tidak diatur dan dijelaskan mengapa peringatan dimasukkan kualifikasi sebagai pidana dan bukan sebagai tindakan. Dalam ketentuan Pasal 72 Undang-Undang SistemPeradilanPidana Anak, ditentukan bahwa pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan Anak. Pidana peringatan tidak dapat dijatuhkan kepada Anak yang tidak dapat dijatuhkan kepada Anak yang belum berumur 14 (Empat belas) tahun.

Dikaji dari perspektif UndangUndang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan perlindungan kepentingan

terbaik bagi Anak sebagai penerus bangsa, seyogyanya pidana peringatan bukanlah sebagai "pidana", melainkan lebih tepat sebagai "tindakan". Pada hakikatnya, pidana peringatan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana penjabarannya dalam bentuk peraturan pelaksanaan in casu Peraturan Pemerintah belum terbit. Akan tetapi, pidana peringatan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat RPP Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak) sebagai *ius constituendum* diatur dalam Bab V tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana Bagian Ketiga Paragraf 1 tentang Pidana Peringatan pada Pasal 99 dan 100. 2) Pidana dengan Syarat Ketentuan pidana dengan syarat Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini hakikatnya telah dikenal dalam KUHP Indonesia. Pidana dengan syarat ini dikenal sebagai pidana percobaan (*voordardelijke verordering*), sebagaimana ketentuan Pasal 14 a sampai dengan f KUHP.

Pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana dengan syarat ini dilakukan melalui pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan. Kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan tentang pidana dengan syarat yaitu, yaitu:

- (1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
- (3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.
- (4) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah

untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang diterapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak.

- (5) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum.
- (6) Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.
- (7) Selama menjalani masa pidana dengan syarat, penuntut Umum melakukan pengawasan dan pembimbing kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan. (8) Selama anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

Apabila dijabarkan lebih intens ketentuan pidana dengan syarat sebagaimana ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan beberapa dimensi, yaitu: (1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan apabila hakim Anak menjatuhkan pidana penjara tidak lebih dari 2 (dua) tahun. Pidana dengan syarat harus memenuhi syarat umum yaitu tidak akan melakukan tindak pidana lagi, terhadap tindak pidana apapun selama menjalani masa pidana dengan syarat. Kemudian syarat khusus yaitu untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim Anak. Syarat khusus harus tetap memperhatikan kebebasan Anak.

Tegasnya, syarat khusus tersebut tidak boleh bertentangan dengan kebebasan Anak, termasuk untuk kebebasan beragama (pasal 73 angka (4) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak jo Pasal 14e ayat (3) KUHP). (2) Jangka waktu batas maksimal masa pidana dengan syarat adalah 3 (tiga) tahun (pasal 73 ayat (6) UU SPPA). Pasal ini tidak menentukan secara spesifik dan khusus apabila tenggang waktu tersebut dimaksudkan untuk masa pidana dengan syarat umum dan syarat khusus.

Konsekuensi logisnya, tentu harus diintegrasikan sebagai masa pidana dengan syarat khusus, mengingat masa pidana dengan syarat khusus, mengingat masa pidana dengan syarat khusus tersebut sebagai masa pidana yang lebih lama dengan syarat umum dalam Pasal 73 ayat (5) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga konsekuensi logisnya masa pidana dengan syarat umum ditafsirkan harus lebih rendah dari 3 (tiga) tahun. (3) Pengawasan pidana dengan syarat dilakukan penuntut umum Anak, sehingga apabila terjadi kegagalan dalam memenuhi syarat umum dan syarat khusus, penuntut umum Anak berkewajiban meminta Hakim Anak yang mamutus perkara pada tingkat pertama untuk memerintahkan agar pidana yang telah dijatuhkan putusan terdahulu harus dijalankan (Pasal 14 KUHP).

Oleh karena itu, seorang Anak dianggap telah gagal memenuhi syarat umum, jikalau Anak tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana dalam masa pidana yang dengan syarat umum dan hal tersebut dibuktikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Kemudian seorang Anak dianggap telah gagal memenuhi syarat khusus apabila Anak tersebut telah terbukti tidak memenuhi syarat khusus, dan hal ini dibuktikan dengan putusan hakim Anak.

B. Perlindungan hukum anak yang berkonflik dengan Hukum.

Pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri terhadap berbagai macam ancaman mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu anak harus dibantu orang lain dalam melindungi diri mengingat situasi dan kondisinya. Melindungi anak adalah melindungi manusia dan membangun manusia seutuhnya. Perlindungan anak merupakan hal yang sangat penting demi terciptanya kontinuitas negara, karena anak merupakan cikal bakal suatu generasi manusia dalam pembangunan bangsa.

Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak 29 dan

kewajiban anak secara manusiawi positif.²³ Menurut Arif Gosita, perlindungan anak merupakan suatu hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Barda Nawawi Arief mengartikan bahwa istilah perlindungan anak adalah sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Pengertian perlindungan anak dalam arti luas adalah semua usaha yang melindungi anak melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi positif. Setiap anak melaksanakan haknya, ini berarti dilindungi untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri dan dapat perlindungan. Dalam hukum perdata, perlindungan anak tidak hanya diberikan kepada anak yang iahir saja, tetapi termasuk anak yang masih didalam kandungan ibunya, bilamana kepentingan si anak menghendaki dan jika anak tersebut mati sebelum dilahirkan maka anak dianggap tidak pernah ada, hal ini termuat dalam Pasal 2 KUHPperdata.

Dalam Pasal 330 KUHPperdata anak yang belum dewasa atau belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin perlindungannya berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali. Selain diatur dalam Pasal 330¹⁰. KUHPperdata perlindungan anak ini diatur juga dalam Pasal 345, 353, 365, dan 395 KUHPperdata.¹¹ Upaya perlindungan hukum bagi anak tidak hanya dengan menyiapkan substansi hukum (*legal substance*), tetapi juga perlu dukungan oleh pemantapan struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*).

Perlindungan anak dalam hukum pidana terbagi dua yaitu: didalam KUHP

¹⁰ Romli. Atmasaamita, 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hal 165

¹¹ Aminah Azis, *op-cit*, hal.15

dan diluar KUHP, perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana dan perlindungan anak sebagai korban kejahatan. Perlindungan anak dalam KUHP diatur dalam Pasal 283, 287,290, 292, 293, 294, 295, 297, 314, 330, 332, 337, 342, 364, 347 Ayat (1) dan Pasal 348 KUHP yang kesemuanya berkaitan dengan delik kesusilaan. Diluar KUHP banyak sekali mengatur perlindungan anak, antara lain dapat dilihat dalam Undang=Undang Nomor. 12 Tahun 1948 jo. UU No.1 tahun 1951 tentang Perlindungan Terhadap Pekerja Anak, Stb.1925 No 47 tentang pembatasan kerja malam bagi wanita, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Dalam tulisan ini penulis mencoba untuk memaparkan sedikit bentuk perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena penulis berpendapat bahwa Undang-Undang ini sangat relevan dengan judul tulisan ini. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini merupakan babak baru terhadap upaya perlindungan anak. UU ini memberi peluang yang sebesar-besarnya kepada pemerintah 31 dan masyarakat untuk berperan memberi perlindungan terutama perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Anak dari kelompok minoritas, korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak korban penyalahgunaan NAPZA, anak korban kekerasan fisik maupun mental, anak penyandang cacat, serta anak yang mendapat perlakuan penelantaran.

Menurut Nawawi perlindungan anak mencakup berbagai aspek antara lain:

1. Perlindungan terhadap hak-hak anak dan kebebasan anak.
2. Perlindungan anak dalam proses pengadilan.
3. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial).
4. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi.

5. Perlindungan terhadap anak jalanan.
6. Perlindungan anak dari akibat peperangan/konflik.
7. Perlindungan anak terhadap tindak kekerasan.
8. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan.

Perlindungan anak dalam Undang=Undang ini bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat, martabat, dan kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Perlindungan anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anak akan dapat terwujud dengan melihat Undang-Undang yang oleh pemerintah sebagai lembaga yang berhak mengeluarkan Undang-Undang bersama dengan DPR seperti Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang yang tersebut di atas mempunyai persamaan persepsi tentang kebijakan kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlidungan dan peran serta anak yang didasarkan pada tiga aspek utama Konvensi Anak yaitu:

- a. Kelangsungan hidup (*survival*),
- b. Tumbuh Kembang (*developmental*) dan,
- c. Perlindungan (*protection*)

Hal tersebut di atas dikemukakan beberapa pengertian sebagai berikut: 1. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik

secara rohaniah, jasmaniah maupun sosialnya.

2. Hak-hak anak adalah berbagai kebutuhan dasar yang seharusnya diperoleh anak untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan dari segala bentuk perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak, baik yang mencakup hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya anak.

Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya. Hak-hak anak dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1979, Bab II Pasal 2 sampai dengan 9, mengatur hak-hak anak atas kesejahteraan, diperkuat dalam Undang-undang Nomor 23/2002 dalam Bab III Pasal 4 sampai 18 sebagai berikut:

1. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Dimaksud dengan asuhan, adalah berbagai upaya yang dilakukan kepada anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar dan anak yang mengalami masalah kelainan yang bersifat sementara sebagai pengganti orang tua atau keluarga agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial (Pasal 1 Angka 32 PP No. 2 Tahun 1988).
2. Hak atas pelayanan, anak berhak atas pelayanan untuk 34 mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna. (Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979). Hak atas pemeliharaan dan perlindungan anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik

semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

3. Hak atas perlindungan lingkungan hidup, anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar (Pasal 2 Ayat 4 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979).
4. Hak mendapat pertolongan pertama, dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan dan bantuan dan perlindungan (Pasal 3 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979).
5. Hak memperoleh asuhan, anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara, atau orang, atau badan lain (Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979). Dengan demikian anak yang tidak mempunyai orang tua itu dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial.
6. Hak memperoleh bantuan, anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan, agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar (Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor. 2 Tahun 1988 Pasal 1 Ayat (4), bantuan itu bersifat tidak tetap dan diberikan dalam jangka waktu tertentu kepada anak yang tidak mampu. Perlindungan terhadap masyarakat mempunyai banyak dimensi yang salah satunya adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut, dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali.

Salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Sehingga dalam penulisan ini perlindungan hukum diberi batasan sebagai suatu upaya yang dilakukan di bidang hukum dengan maksud dan tujuan memberikan jaminan perlindungan terhadap anak.

Pengertian hukum perlindungan anak, beberapa ahli memberikan batasan-batasan sebagai berikut, Arif Gosita mengatakan: "bahwa hukum perlindungan anak sebagai hukum (tertulis) maupun tidak tertulis yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya"

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ketentuan pidana dengan syarat sebagaimana ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan beberapa dimensi, yaitu: (1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan apabila hakim Anak menjatuhkan pidana penjara tidak lebih dari 2 (dua) tahun. Pidana dengan syarat harus memenuhi syarat umum yaitu tidak akan melakukan tindak pidana lagi, terhadap tindak pidana apapun selama menjalani masa pidana dengan syarat. Kemudian syarat khusus yaitu untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim Anak. Syarat khusus harus tetap memperhatikan kebebasan Anak. Tegasnya, syarat khusus tersebut tidak boleh bertentangan dengan kebebasan Anak, termasuk untuk kebebasan beragama (pasal 73 angka (4) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak jo Pasal 14e ayat (3) KUHP). (2) Jangka waktu batas

maksimal masa pidana dengan syarat adalah 3 (tiga) tahun (pasal 73 ayat (6) UU SPPA). Pasal ini tidak menentukan secara spesifik dan khusus apabila tenggang waktu tersebut dimaksudkan untuk masa pidana dengan syarat umum dan syarat khusus.

2. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama, berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Aspek kedua, menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan tersebut.

B. Saran

1. Hendaknya para penegak hukum terutama para memahami benar-benar aturan hukum yang berlaku dalam Sistem Peradilan Pidana Anak agar kebebasan anak dan perlindungan terhadap dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.
2. Hendaknya para praktisi hukum bisa memahami aspek kebijakan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang diberlakukan untuk melindungi kepentingan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Mahrus, *Hukum pidana Terorisme, Teori dan Praktik*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012.
- _____, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

- Kanter EY dan SR .Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002 .
- Lamintang dkk, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,2012.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana Materiil*, Kurnia Alam, Yogyakarta, 2005.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama,Bandung, 2003.
- Poernomo Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta,1978.
- Saleh Roeslan, *Sifat Melawan Hukum dari perbuatan pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Shanty Dellyana, 1988, *Wanita Dan anak Dimata hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Soesilo, *Kriminologi*, Politeia, Bogor, 2010.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I, kumpulan kuliah*, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 2004.

Sumber Lain :

- . [https:// : www, balitbang.go.id](https://www.balitbang.go.id). diakses pada tanggal 13 Oktober 2021 jam 18.00 wita. .
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak